



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Sik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Rolis Pernando Asnawi panggilan Rolis;
Tempat Lahir : Solok;
Umur/Tgl.Lahir : 30 tahun / 09 Juli 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Gang Sirsak Pandan Baru RT 003 RW 001
Kelurahan PPA, Kecamatan Tanjung Harapan Kota
Solok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Januari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmad Maulia Paul, S.H., M.H., DKK merupakan Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Koto Baru yang beralamat di Jalan Kaili Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok yang ditunjuk

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 13/Pen.Pid.BH/2022/PN SIK tanggal 7 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN SIK tanggal 01 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN SIK tanggal 01 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROLIS PERNANDO ASNAWI PGL. ROLIS terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ROLIS PERNANDO ASNAWI PGL. ROLIS dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening;
 - b. 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna hitam;
 - c. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah;
 - d. 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan:
 - 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan 4 (empat) paket yang diduga berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan 4 (empat) paket yang diduga berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan 2 (dua) paket yang diduga berisikan narkoba Golongan I bukannya jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening;

- 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan plastic klip bening.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna pink dengan nomor polisi BA 3536 PB serta kunci kontak.

Dikembalikan Kepada yang berhak melalui terdakwa.

5. Menetapkan kepada Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp 3000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Rolis Fernando Asnawi Pgl. Rolis pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 atau di tahun 2022, bertempat bertempat di Gang Sirsak Pandan Baru RT 003 RW 001 Kelurahan PPA Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 03.00 WIB, Sdr. Hengki Hanryanto bersama Sdr. Yosverizal mendapat informasi dari masyarakat bahwa terhadap Terdakwa bisa memesan dan membeli Narkoba jenis Shabu. Kemudian sekira pukul 03.50 WIB, Sdr. Hengki Haryanto menghubungi Terdakwa dengan memakai nama samaran untuk memesan dan membeli shabu sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. Hengki

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Sik



Haryanto mengatakan kepada Terdakwa untuk mengantarkan langsung paket shabu tersebut dan setelah bertemu nanti uangnya akan diberikan langsung. Kemudian Terdakwa mengatakan oke nanti akan dikabarinya lagi. Kemudian sekira pukul 05.00 WIB, Sdr. Hengki Haryanto kembali menghubungi Terdakwa dan menanyakan paket shabu tersebut dan Terdakwa mengatakan nanti akan diantarkannya sambil mengantarkan anaknya melaksanakan didikan subuh. Kemudian sekira pukul 05.30 WIB, Sdr. Hengki Haryanto melihat sebuah sepeda motor yang yang diyakin itu adalah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa. Selanjutnya Sdr. Hengki Haryanto bersama dengan anggota lainnya langsung menghentikan sepeda motor tersebut dan kemudian Sdr. Hengki Haryanto langsung mengamankan Terdakwa yang bertempat di pinggir jalan di Gang Sirsak Pandan Baru RT 003 RW 001 Kel. PPA Kec. Tanjung Harapan Kota Solok. Kemudian salah satu dari anggota kepolisian menghubungi ketua RT dan warga sekitar lokasi, lebih kurang 10 (sepuluh) menit datanglah Ketua RT yang kemudian diketahui bernama Sdr. Irwin dan Sdr. Perimai Indra. Kemudian Sdr. Hengki Haryanto dan tim meminta bantuan kepada Sdr. Irwin dan Sdr. Perimai Indra untuk mendampingi beberapa anggota untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkoba Golongan I bukan Tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dari tangan sebelah kanan Terdakwa. Kemudian Sdr. Hengki Haryanto dan tim juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna merah di dalam jok sepeda motor yang Terdakwa gunakan saat itu. Kemudian Sdr. Hengki Haryanto dan tim menanyakan kepada Terdakwa dimana menyimpan paket shabu mliknya yang lain dan Terdakwa mengatakan bahwa dirinya masih ada menyimpan paket shabu yang lain dirumahnya. Kemudian Sdr. Hengki Haryanto dan tim beserta Ketua RT dan warga sekitar membawa Terdakwa menuju rumahnya yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari tempat diamankan. Sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung menunjukan tempat menyimpan paket shabu yang lainnya yaitu di rak buku di dalam kamar. Kemudian anggota lainnya didampingi oleh warga sekitar dan dan ketua RT langsung melakukan pemeriksaan sehingga ditemukan 1 (satu) buah plastik Kip bening berisikan :

- 1 (satu) buah palstik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket yang diduga berisikan narkoba Gol I bukan Tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Sik



- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket yang diduga berisikan narkoba Gol I bukan Tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- 1 (Satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket yang diduga berisikan narkoba Gol I bukan Tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- 1 (Satu) buah plastik klip yang berisikan plastik klip bening;

kemudian Sdr. Hengki Haryanto juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna pink dengan nomor polisi BA 3536 PB serta kunci kontak yang Terdakwa gunakan saat itu. Kemudian Sdr. Hengki Haryanto berserta tim membawa Terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan ke Polres Solok Kota Guna proses lebih lanjut;

Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Adek (DPO) dan mengatakan “da Minta barang 1 Dji” (minta shabu sebanyak 1 dji). Kemudian Sdr. Adek (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “tunggu saja di rumah lis, nanti barang (shabu) akan diantarkan ke rumah oleh Sdr. Sapik”. Kemudian kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, Terdakwa melihat Sdr. Sapik datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan kepada bahwa dirinya disuruh oleh Sdr. Adek untuk mengantarkan pesanan Terdakwa dan Sdr. Sapik langsung menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening ke tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa langsung menggenggam paket shabu tersebut yang mana saat menyerah paket shabu tersebut Terdakwa berada di depan rumahnya. Setelah paket shabu tersebut diterima, Terdakwa langsung membawa paket tersebut masuk ke dalam rumah dan setelah di dalam rumah, Terdakwa mencomot atau mengambil sebahagian dari isi paket tersebut untuk digunakan sendiri dan setelah Terdakwa menggunakan paket shabu tersebut, sisa dari paket shabu tersebut langsung Terdakwa bagi menjadi 11 (sebelas) paket di dalam kamar Terdakwa. Setelah paket tersebut dibagi-bagi, kemudian Terdakwa simpan di rak buku yang ada di dalam kamar Terdakwa dan Terdakwa langsung tidur di kamar tersebut sedangkan istri Terdakwa saat itu sedang berada di rumah saudaranya yang berada disamping rumah. Kemudian hari minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 04.30 WIB, Terdakwa melihat handphone dan ada panggilan tak terjawab. Kemudian tidak beberapa lama Terdakwa dihubungi kembali oleh nomor yang tidak dikenal tersebut dan langsung Terdakwa angkat. Kemudian yagn menelepon tersebut mengaku bernama Sdr. Rendi dan meminta paket Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Beberapa



lama kemudian, Terdakwa mengeluarkan sepeda motor dan bersiap untuk mengantarnya anak Terdakwa didikan subuh. Sewaktu anak Terdakwa masih bersiap-siap, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu yang disimpan sebelumnya di rak buk di dalam kamar. Kemudian Terdakwa membawa paket tersebut dan menyimpannya digenggaman tangan kanan Terdakwa sambil mengantarkan anak Terdakwa pergi didikan subuh. Kemudian sekitar lebih kurang berjarak 50 (lima puluh) meter dari rumah Terdakwa, tepatnya dipinggir di Gang Sirsak Pandan Baru RT 003 RW 001 Kel. PPA Kec. Tanjung Harapan Kota Solok sekira pukul 05.30 WIB, Terdakwa diberhentikan oeh petugas kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 22.083.11.16.05.0044.K atas nama Rolis Fernando Asnawi Pgl. Rolis yang dikeluarkan di Padang tanggal 27 Januari 2022 dengan kesimpulan metamfetamin : Positif (Termasuk Narkotika Gol I). Kemudian sesuai Berita Acara Hasil Penimbangan No. 510/54/DPKUKM/I-2022 tanggal 18 Januari 2022 dari Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok yang melaksanakan penimbangan Hendri, yang disaksikan oleh Rolis Fernando Asnawi Pgl. Rolis serta diketahui oleh Kepala DinasDPKUKM Kota Solok Zulferi, SH, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkotika Gol I bukan Tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- 1 (satu) buah palstik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket yang diduga berisikan narkotika Gol I bukan Tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- 1 (satu) buah palstik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket yang diduga berisikan narkotika Gol I bukan Tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- 1 (Satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket yang diduga berisikan narkotika Gol I bukan Tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;

dengan total berat bersih 1,06 (satu koma nol enam) gram, total uji laboratorium 0,11 (nol koma sebelas) gram dan total berat bersih paket shabu untuk persidangan 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram. Perbuatan Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Sik



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau kedua;

Bahwa Terdakwa Rolis Fernando Asnawi Pgl. Rolis pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 atau di tahun 2022, bertempat bertempat di Gang Sirsak Pandan Baru RT 003 RW 001 Kelurahan PPA Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 03.00 WIB, Sdr. Hengki Hanryanto bersama Sdr. Yosverizal mendapat informasi dari masyarakat bahwa terhadap Terdakwa bisa memesan dan membeli Narkotika jenis Shabu. Kemudian sekira pukul 03.50 WIB, Sdr. Hengki Haryanto menghubungi Terdakwa dengan memakai nama samaran untuk memesan dan membeli shabu sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. Hengki Haryanto mengatakan kepada Terdakwa untuk mengantarkan langsung paket shabu tersebut dan setelah bertemu nanti uangnya akan diberikan langsung. Kemudian Terdakwa mengatakan oke nanti akan dikabarinya lagi. Kemudian sekira pukul 05.00 WIB, Sdr. Hengki Haryanto kembali menghubungi Terdakwa dan menanyakan paket shabu tersebut dan Terdakwa mengatakan nanti akan diantarkannya sambil mengantarkan anaknya melaksanakan didikan subuh. Kemudian sekira pukul 05.30 WIB, Sdr. Hengki Haryanto melihat sebuah sepeda motor yang diyakin itu adalah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa. Selanjutnya Sdr. Hengki Haryanto bersama dengan anggota lainnya langsung menghentikan sepeda motor tersebut dan kemudian Sdr. Hengki Haryanto langsung mengamankan Terdakwa yang bertempat di pinggir jalan di Gang Sirsak Pandan Baru RT 003 RW 001 Kel. PPA Kec. Tanjung Harapan Kota Solok. Kemudian salah satu dari anggota kepolisian menghubungi ketua RT dan warga sekitar lokasi, lebih kurang 10 (sepuluh) menit datanglah Ketua RT yang kemudian diketahui bernama Sdr. Irwin dan Sdr. Perimai Indra. Kemudian Sdr. Hengki Haryanto dan tim meminta bantuan kepada Sdr. Irwin dan Sdr. Perimai Indra untuk mendampingi beberapa anggota untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkotika Golongan I bukan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Sik



Tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dari tangan sebelah kanan Terdakwa. Kemudian Sdr. Hengki Haryanto dan tim juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna merah di dalam jok sepeda motor yang Terdakwa gunakan saat itu. Kemudian Sdr. Hengki Haryanto dan tim menanyakan kepada Terdakwa dimana menyimpan paket shabu mliknya yang lain dan Terdakwa mengatakan bahwa dirinya masih ada menyimpan paket shabu yang lain dirumahnya. Kemudian Sdr. Hengki Haryanto dan tim beserta Ketua RT dan warga sekitar membawa Terdakwa menuju rumahnya yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari tempat diamankan. Sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung menunjukkan tempat menyimpan paket shabu yang lainnya yaitu di rak buku di dalam kamar. Kemudian anggota lainnya didampingi oleh warga sekitar dan ketua RT langsung melakukan pemeriksaan sehingga ditemukan 1 (satu) buah plastik Kip bening berisikan :

- 1 (satu) buah palstik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket yang diduga berisikan narkotika Gol I bukan Tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- 1 (satu) buah palstik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket yang diduga berisikan narkotika Gol I bukan Tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- 1 (Satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket yang diduga berisikan narkotika Gol I bukan Tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- 1 (Satu) buah plastik klip yang berisikan plastik klip bening

kemudian Sdr. Hengki Haryanto juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna pink dengan nomor polisi BA 3536 PB serta kunci kontak yang Terdakwa gunakan saat itu. Setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut miliknya. Kemudian Sdr. Hengki Haryanto beserta tim membawa Terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan ke Polres Solok Kota Guna proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 22.083.11.16.05.0044.K atas nama Rolis Pernando Asnawi Pgl. Rolis yang dikeluarkan di Padang tanggal 27 Januari 2022 dengan kesimpulan metamfetamin : Positif (Termasuk Narkotika Gol I). Kemudian sesuai Berita Acara Hasil Penimbangan No. 510/54/DPKUKM/I-2022 tanggal 18 Januari 2022

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Sik



dari Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok yang melaksanakan penimbangan Hendri, yang disaksikan oleh Rolis Fernando Asnawi Pgl. Rolis serta diketahui oleh Kepala DinasDPKUKM Kota Solok Zulferi, SH, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkotika Gol I bukan Tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- 1 (satu) buah palstik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket yang diduga berisikan narkotika Gol I bukan Tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- 1 (satu) buah palstik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket yang diduga berisikan narkotika Gol I bukan Tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- 1 (Satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket yang diduga berisikan narkotika Gol I bukan Tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;

dengan total berat bersih 1,06 (satu koma nol enam) gram, total uji laboratorium 0,11 (nol koma sebelas) gram dan total berat bersih paket shabu untuk persidangan 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram. Perbuatan Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau ketiga

Bahwa Terdakwa Rolis Fernando Asnawi Pgl. Rolis pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 atau di tahun 2022, bertempat bertempat di Gang Sirsak Pandan Baru RT 003 RW 001 Kelurahan PPA Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa di Gang Sirsak Pandan Baru RT 003 RW 001 Kel. PPA Kec. Tanjung Harapan Kota Solok, Terdakwa mengkonsumsi shabu yang didapat dari Sdr. Adek (DPO) dengan cara

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Sik



pertama-tama Terdakwa mengambil alat hisap shabu. Kemudian Terdakwa memasukkan sebahagian shabu tersebut ke dalam kaca pirek dan memasangkannya ke bong/alat hisap dan Terdakwa memegang bong dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang mancis sambil membakar kaca pirek yang sudah berisi shabu dengan menggunakan api kecil, sedangkan asapnya Terdakwa hisap melalui pipet yang tersambung ke bong tersebut sampai asapnya masuk ke dalam tubuh Terdakwa. Selanjutnya asapnya Terdakwa buang kembali melalui mulut dan hidung Terdakwa dan hal tersebut dilakukan secara berulang oleh Terdakwa sehingga shabu yang ada di dalam kaca pirek habis terbakar;

Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 22.083.11.16.05.0044.K atas nama Rolis Fernando Asnawi Pgl. Rolis yang dikeluarkan di Padang tanggal 27 Januari 2022 dengan kesimpulan metamfetamin : Positif (Termasuk Narkotika Gol I). Kemudian sesuai Berita Acara Hasil Penimbangan No. 510/54/DPKUKM/I-2022 tanggal 18 Januari 2022 dari Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok yang melaksanakan penimbangan Hendri, yang disaksikan oleh Rolis Fernando Asnawi Pgl. Rolis serta diketahui oleh Kepala DinasDPKUKM Kota Solok Zulferi, SH, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkotika Gol I bukan Tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket yang diduga berisikan narkotika Gol I bukan Tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket yang diduga berisikan narkotika Gol I bukan Tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket yang diduga berisikan narkotika Gol I bukan Tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening.

dengan total berat bersih 1,06 (satu koma nol enam) gram, total uji laboratorium 0,11 (nol koma sebelas) gram dan total berat bersih paket shabu untuk persidangan 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram. Selanjutnya berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan urine dari RSUD Mohammad Natsir Nomor: 179/TU-RS/SK/I/2022 tanggal 16 Januari 2022 atas nama Rolis Fernando Asnawi Pgl. Rolis yang ditandatangani oleh dr. Soufni Morawati, Sp.



PK dengan hasil pemeriksaan urine Metamphetamin: Positif. Perbuatan Terdakwa yang menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi HENGKI HARYANTO:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polres Solok Kota yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya, pada hari minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 03.00 WIB, Saksi dan tim kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menjual shabu, kemudian sekira pukul 03.50 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa untuk memesan shabu sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB, Saksi kembali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan paket shabu tersebut dan Terdakwa mengatakan nanti akan diantarkannya sambil mengantarkan anaknya melaksanakan didikan subuh, kemudian sekira pukul 05.30 WIB, Saksi melihat sebuah sepeda motor yang yang diyakin itu adalah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi dan tim kepolisian menghentikan sepeda motor tersebut dan kemudian Saksi langsung mengamankan Terdakwa yang bertempat di pinggir jalan di Gang Sirsak Pandan Baru RT 003 RW 001 Kel. PPA Kec. Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Irwin dan Sdr. Perimai Indra, ditemukan:
 - 1) 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dari tangan sebelah kanan Terdakwa;
 - 2) 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah di dalam jok sepeda motor yang Terdakwa gunakan saat itu;



- 3) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna pink dengan nomor polisi BA 3536 PB serta kunci kontak yang Terdakwa gunakan saat itu;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari tempat Terdakwa diamankan, di rak buku di dalam kamar ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan:
 - 1) 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket yang diduga berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 - 2) 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket yang diduga berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 - 3) 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket yang diduga berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 - 4) 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan plastik klip bening;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Sdr. Ade (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengakui handphone tersebut digunakan untuk komunikasi saat jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa kegunaan narkoba jenis shabu tersebut sebagian untuk Terdakwa pakai dan sebagian untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin atau ada di beri izin oleh pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Atas keterangan Saksi, dibenarkan keseluruhannya oleh Terdakwa.

2. Saksi IRWIN:

- Bahwa Saksi adalah anggota masyarakat (Ketua RT setempat) yang turut menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 05.30 WIB bertempat bertempat di Gang Sirsak Pandan Baru RT 003 RW 001 Kelurahan PPA Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa Saksi tidak ikut menyaksikan petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, akan tetapi Saksi hanya ikut



menyaksikan saat petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa petugas kepolisian dengan disaksikan beberapa orang warga melakukan penggeledahan dan menemukan:
 - 1) 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkoba golongan I bukan Tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dari tangan sebelah kanan Terdakwa;
 - 2) 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah di dalam jok sepeda motor yang Terdakwa gunakan saat itu;
 - 3) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna pink dengan nomor polisi BA 3536 PB serta kunci kontak yang Terdakwa gunakan saat itu;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari tempat Terdakwa diamankan, di rak buku di dalam kamar ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan:
 - 1) 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket yang diduga berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 - 2) 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket yang diduga berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 - 3) 1 (Satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket yang diduga berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 - 4) 1 (Satu) buah plastik klip yang berisikan plastik klip bening;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin atau ada di beri izin oleh pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Atas keterangan Saksi, dibenarkan keseluruhannya oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang mengantarkan pesanan narkoba jenis shabu pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 05.30 WIB bertempat bertempat di Gang Sirsak Pandan Baru RT 003 RW 001 Kelurahan PPA Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa petugas kepolisian menghubungi warga di sekitar lokasi untuk mendampingi petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan:
 - 1) 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dari tangan sebelah kanan Terdakwa;
 - 2) 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah di dalam jok sepeda motor yang Terdakwa gunakan saat itu;
 - 3) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna pink dengan nomor polisi BA 3536 PB serta kunci kontak yang Terdakwa gunakan saat itu;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari tempat Terdakwa diamankan, di rak buku di dalam kamar ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan:
 - 1) 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket yang diduga berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 - 2) 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket yang diduga berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 - 3) 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket yang diduga berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 - 4) 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan plastik klip bening;
- Bahwa kegunaan narkoba jenis shabu tersebut sebagian untuk Terdakwa pakai dan sebagian untuk dijual;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Sik



- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Sdr. Ade (DPO) 1 (satu) hari sebelum ditangkap yang dibeli dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian Terdakwa bagi dalam 11 (sebelas) paket yang direncanakan akan dijual dengan harga total Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu sejak tahun 2018 dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari menjual narkoba jenis shabu adalah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi saat jual beli narkoba jenis shabu, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah adalah kepunyaan anak Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna pink dengan nomor polisi BA 3536 PB serta kunci kontak adalah milik istri Terdakwa yang tidak mengetahui kalau Terdakwa menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin atau ada di beri izin oleh pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini juga diajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara, yaitu:

1. Berita Acara Penimbangan Hasil Penimbangan dari Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kota Solok Nomor: 510/54/DPKUKM/I-2022 tanggal 18 Januari 2022, dengan hasil penimbangan berat bersih 1,06 (satu koma nol enam) gram, sisih labor 0,11 (nol koma sebelas) gram dan untuk persidangan 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram;
2. Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 22.083.11.16.05.0044.K tanggal 27 Januari 2022 atas nama Rolis Fernando Asnawi Pgl. Rolis dengan kesimpulan Metamfetamin : Positif (Termasuk Narkoba Gol I);
3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba Nomor : 179/TU-RS/SK/I/2022 tanggal 16 Januari 2022 atas nama Rolis Fernando Asnawi Pgl. Rolis yang ditandatangani oleh dr. Soufni Morawati, Sp. PK dengan hasil pemeriksaan urine Metamphetamin: Positif;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Sik



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
2. 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam;
3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah;
4. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket yang diduga berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket yang diduga berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket yang diduga berisikan narkoba golongan I bukantanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan plastik klip bening;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna pink dengan nomor polisi BA 3536 PB serta kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang mengantarkan pesanan narkoba jenis shabu pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 05.30 WIB bertempat bertempat di Gang Sirsak Pandan Baru RT 003 RW 001 Kelurahan PPA Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa petugas kepolisian menghubungi warga di sekitar lokasi untuk mendampingi petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan:
 - 1) 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dari tangan sebelah kanan Terdakwa;
 - 2) 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah di dalam jok sepeda motor yang Terdakwa gunakan saat itu;
 - 3) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna pink dengan nomor polisi BA 3536 PB serta kunci kontak yang Terdakwa gunakan saat itu;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Sik



- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari tempat Terdakwa diamankan dan di rak buku di dalam kamar ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan:
 - 1) 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket yang diduga berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 - 2) 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket yang diduga berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 - 3) 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket yang diduga berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 - 4) 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan plastik klip bening;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang ditujukan sebagian untuk Terdakwa gunakan sendiri dan sebagian untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari Sdr. Ade (DPO) 1 (satu) hari sebelum ditangkap yang dibeli dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian Terdakwa bagi dalam 11 (sebelas) paket yang rencananya akan dijual dengan harga total Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu sejak tahun 2018 dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari menjual narkoba jenis shabu adalah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin atau ada di beri izin oleh pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang



RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” memiliki makna yang sama dengan “Barang siapa” yaitu siapa saja orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas setiap perbuatannya yang dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu Terdakwa Rolis Fernando Asnawi panggilan Rolis;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa orang yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga in casu tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya, Majelis Hakim menilai Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dinilai tidak mengalami cacat jiwanya karena penyakit;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alibi dan Terdakwa hanya mempertahankan tentang apa yang dilakukannya sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum maka unsur setiap orang ada dan diakui serta ditambah dengan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan berlangsung dipersidangan ternyata Terdakwa cakap dan mampu bertindak serta bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur “Setiap Orang” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”:



Menimbang, bahwa “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, *Hoge Raad* menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud “tanpa hak” secara yuridis adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis hakim bahwa apabila perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (vide Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman” in casu bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai, dan yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan hilang, rusak, dan sebagainya, dan dapat juga diartikan menyembunyikan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu, sedangkan yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu, dimana tujuan menyediakan atau mempersiapkan sesuatu tersebut dapat untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain;



Menimbang, bahwa narkoba termasuk dalam kategori benda bergerak maka untuk menentukan sub unsur kepemilikan dan, penguasaan terhadap narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, harus dapat memenuhi unsur adanya kekuasaan atas suatu benda dan adanya kemauan untuk memiliki benda itu, sehingga narkoba yang ditemukan ada dalam penguasaan Terdakwa dan diketahui oleh Terdakwa yang bertujuan untuk memiliki narkoba tersebut dapat memenuhi unsur memiliki dan menguasai;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memberikan definisi tentang Narkoba dalam pasal 1 ayat 1 dengan rumusan: “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa dalam persidangan yang berkesesuaian dengan bukti surat dan barang bukti, didapat fakta bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang mengantarkan pesanan narkoba jenis shabu pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 05.30 WIB bertempat bertempat di Gang Sirsak Pandan Baru RT 003 RW 001 Kelurahan PPA Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;

Menimbang, bahwa petugas kepolisian menghubungi warga di sekitar lokasi untuk mendampingi petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan:

- 1) 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dari tangan sebelah kanan Terdakwa;
- 2) 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah di dalam jok sepeda motor yang Terdakwa gunakan saat itu;
- 3) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna pink dengan nomor polisi BA 3536 PB serta kunci kontak yang Terdakwa gunakan saat itu;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari tempat



Terdakwa diamankan dan di rak buku di dalam kamar ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan:

- 1) 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket yang diduga berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- 2) 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket yang diduga berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- 3) 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket yang diduga berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- 4) 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan plastik klip bening;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang ditujukan sebagian untuk Terdakwa gunakan sendiri dan sebagian untuk Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari Sdr. Ade (DPO) 1 (satu) hari sebelum ditangkap yang dibeli dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian Terdakwa bagi dalam 11 (sebelas) paket yang rencananya akan dijual dengan harga total Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu sejak tahun 2018 dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari menjual narkoba jenis shabu adalah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin atau ada di beri izin oleh pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 22.083.11.16.05.0044.K tanggal 27 Januari 2022 atas nama Rolis Fernando Asnawi Pgl. Rolis diketahui barang bukti dengan kesimpulan Metamfetamin Positif (Termasuk Narkoba Gol I);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Penimbangan Hasil Penimbangan dari Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kota Solok Nomor: 510/54/DPKUKM/I-2022 tanggal 18 Januari 2022 diketahui hasil penimbangan barang bukti dengan berat bersih 1,06 (satu koma nol enam)



gram, sisih labor 0,11 (nol koma sebelas) gram dan untuk persidangan 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan total berat bersih 1,06 (satu koma nol enam) gram yang diakui milik Terdakwa yang didapatkan dengan membelinya 1 (satu) hari sebelum penangkapan dan pada saat penggeledahan di bawah penguasaan Terdakwa yang ditemukan di tangan sebelah kanan Terdakwa dan di simpan pada rak buku di dalam kamar Terdakwa, oleh karena perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa memiliki izin untuk itu dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki dan Menyimpan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, maka akan Majelis Hakim gunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penjatuan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
2. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah palstik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan plastik klip bening;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam;
2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna pink dengan nomor polisi BA 3536 PB serta kunci kontak yang dipersidangan dibuktikan milik Chintya Monicha yang pada saat kejadian tindak pidana sedang dipinjam oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rolis Fernando Asnawi panggilan Rolis sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki dan Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 2. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah palstik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Sik



- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan plastik klip bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

3. 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam;
4. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah;

Dirampas untuk negara;

5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna pink dengan nomor polisi BA 3536 PB serta kunci kontak

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022, oleh kami, Fabianca Cinthya S, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bismi Annisa Fadhillah, S.H., M.Kn, Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismed, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Nemi Aryani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bismi Annisa Fadhillah, S.H., M.Kn,

Fabianca Cinthya S, S.H.

Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ismed, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Sik